

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2010 NOMOR 4



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

NOMOR 4 TAHUN 2010

TENTANG

PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan merupakan salah satu hak warga negara sehingga sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga dilakukan pembaruan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan;
- b. bahwa pembangunan nasional di bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pendidikan, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah guna memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraannya; dan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pendidikan;
- Mengingat : 1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 C ayat (1), Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3209);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
14. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);

23. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Peyebarlusan Peraturan Perundang-undangan;
24. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 4);
25. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 6);
26. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2009 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

Dan

WALIKOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIDIKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kota Surakarta.
3. Pemerintah daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Walikota adalah Walikota Surakarta.
5. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Surakarta.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Surakarta.

9. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, Bangsa dan Negara.
10. Pendidikan bertaraf internasional adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan standar pendidikan negara maju.
11. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
12. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
13. Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal setelah pendidikan menengah yang dapat berupa program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
14. Warga adalah orang yang memanfaatkan pelayanan pendidikan di daerah.
15. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia non Pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
16. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
17. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
18. Kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan.
19. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
20. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
21. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen.
22. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenis dan jenjang pendidikan tertentu.
23. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
24. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
25. Sekolah Bertaraf Internasional selanjutnya disingkat SBI adalah sekolah yang sudah memenuhi seluruh Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang diperkaya dengan keunggulan mutu tertentu sehingga memiliki keunggulan pendidikan di bidang tertentu.
26. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

27. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian penjaminan dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
28. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.
29. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
30. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
31. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
32. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
33. Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
34. Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
35. Dewan pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
36. Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
37. Pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/ atau komparatif daerah.
38. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
39. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
40. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
41. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
42. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Surakarta yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II ASAS, FUNGSI, DAN RUANG LINGKUP PENDIDIKAN

Pasal 2

Pendidikan diselenggarakan berdasarkan asas-asas nilai religius/keagamaan, demokratis dan berkeadilan, keteladanan, manfaat, tidak diskriminatif, pembudayaan dan pemberdayaan, seimbang, serasi, dan selaras dalam perikehidupan, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, budaya bangsa, keterbukaan, bertanggung jawab, dan kepastian hukum dalam satu kesatuan sistem pendidikan nasional.

Pasal 3

Pendidikan berfungsi untuk:

- a. mengembangkan serta meningkatkan kualitas kemampuan, mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia sebagai upaya mewujudkan tujuan pendidikan nasional; dan
- b. membentuk peserta didik yang cerdas komprehensif.

Pasal 4

Ruang lingkup pendidikan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pendidikan formal, yang meliputi:
 1. pendidikan dasar;
 2. pendidikan menengah umum;
 3. pendidikan menengah kejuruan/vokasi;
 4. pendidikan khusus;
 5. pendidikan layanan khusus;
 6. pendidikan keagamaan;
 7. pendidikan bertaraf internasional dan pendidikan berbasis keunggulan lokal; dan
 8. penyelenggaraan pendidikan oleh lembaga asing;
- b. peserta didik;
- c. pendidik dan tenaga kependidikan;
- d. kurikulum;
- e. evaluasi, akreditasi dan sertifikasi;
- f. wajib belajar;
- g. pendidikan nonformal, yang meliputi:
 1. pendidikan anak usia dini;
 2. pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja;
- h. sarana dan prasarana;
- i. pendanaan pendidikan;
- j. peran serta masyarakat;
- k. kerjasama; dan
- l. pengawasan;

BAB III VISI, MISI, DAN TUJUAN PENDIDIKAN

Pasal 5

Visi pendidikan adalah terwujudnya pendidikan yang bertumpu pada kualitas, kekhususan, dan potensi daerah.

Pasal 6

Misi pendidikan adalah:

- a. meningkatkan pencapaian dan pemerataan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dalam penguasaan dan pendayagunaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni budaya guna mengembangkan potensi, inisiatif, dan daya kreasi masyarakat yang mandiri berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. meningkatkan kerjasama dalam bidang pendidikan sebagai upaya pengembangan kegiatan pembangunan pendidikan;
- c. meningkatkan peran pendidikan dalam menumbuhkembangkan budi pekerti yang luhur dan rasa cinta kepada budaya adiluhung; dan
- d. memberikan kesempatan dan pemerataan pendidikan yang bermutu pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang dapat diakses dengan mudah.

Pasal 7

Tujuan pendidikan adalah:

- a. tertampungnya anak usia sekolah pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan;
- b. berkembangnya pembelajaran yang berbasis kepada budaya lokal dan berwawasan lingkungan;
- c. terciptanya peserta didik yang memiliki kemampuan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, nilai-nilai agama, seni dan budaya yang mampu berkompetisi di pasar kerja;
- d. terpenuhinya sarana dan prasarana pendidikan;
- e. tercapainya pemutakhiran data dan informasi pendidikan;
- f. tercapainya peningkatan pemahaman berperspektif gender;
- g. tercapainya pembudayaan pengambilan keputusan demokratis;
- h. tercapainya kemitraan strategis dengan dunia usaha dan/atau industri;
- i. tercapainya pemanfaatan sumber belajar masyarakat;
- j. tercapainya peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan pendidikan;
- k. terpenuhinya sistem penilaian yang berkualitas, transparan dan akuntabel;
- l. terwujudnya pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun menuju pendidikan menengah 12 (dua belas) tahun; dan
- m. terselenggaranya sistem akreditasi yang teratur dan berkesinambungan untuk mewujudkan sekolah yang memiliki standar nasional pendidikan.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Orang Tua

Pasal 8

Setiap orang tua berhak untuk memilih satuan pendidikan serta informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya.

Pasal 9

Setiap orang tua berkewajiban untuk:

- a. berperan serta dalam pelayanan pemilihan pendidikan yang bermutu untuk anak;
- b. memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan;
- c. menjamin keberlangsungan pendidikan sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat anak; dan
- d. memberikan kesempatan anak untuk menempuh pendidikan minimal sampai dengan pendidikan dasar menuju pendidikan menengah.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Warga

Pasal 10

Warga berhak untuk:

- a. memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. memperoleh pelayanan pendidikan khusus dalam hal menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- c. melakukan peran serta dalam penguasaan, pemanfaatan, dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan pribadi, masyarakat, dan negara; dan
- d. memperoleh informasi secara terbuka mengenai perkembangan pelaksanaan dan arah kebijakan pendidikan.

Pasal 11

Warga berkewajiban untuk:

- a. mengikuti pendidikan dasar dan menuju pendidikan menengah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. memberikan dukungan sumber daya untuk keberlangsungan pendidikan;
- c. memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program wajib belajar;
- d. mengembangkan pendidikan sesuai dengan jalur, jenjang dan jenis pendidikan; dan
- e. mendorong terbentuknya masyarakat pembelajar.

Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 12

Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.

Pasal 13

Masyarakat berkewajiban untuk:

- a. memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
- b. menghimpun, menganalisis, dan memberikan rekomendasi walikota terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap satuan pendidikan.

Bagian Keempat Satuan Pendidikan

Pasal 14

Setiap satuan pendidikan berhak memperoleh dana operasional dan bantuan dana investasi serta pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat.

Pasal 15

Setiap satuan pendidikan berkewajiban untuk:

- a. menjamin pelaksanaan hak-hak peserta didik untuk memperoleh pendidikan tanpa membedakan status sosial dari orang tua/wali peserta didik;
- b. memfasilitasi dan bekerja sama dengan masyarakat pendidikan untuk menerapkan dan mengembangkan manajemen berbasis sekolah untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah dan manajemen berbasis masyarakat untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- c. merencanakan, menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. menyusun dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah serta pelaksanaan manajemen berbasis sekolah dan berbasis masyarakat kepada pemerintah daerah dan Komite Sekolah/Madrasah;
- e. menyusun dan melaksanakan Standar Pengelolaan Pendidikan Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan;
- f. melaksanakan Standar Pelayanan Minimal;
- g. melaksanakan kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. menciptakan lingkungan pendidikan yang bersih, tertib, indah, teduh, aman, sehat, bebas asap rokok dan narkoba, bebas budaya kekerasan dan berbudaya akhlak mulia.

Bagian Kelima
Peserta Didik

Pasal 16

Setiap peserta didik berhak untuk:

- a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
- b. mendapatkan pelayanan pendidikan yang bermutu dalam rangka pengembangan pribadi;
- c. mendapatkan bantuan fasilitas belajar, buku teks, bea siswa, atau bantuan lain;
- d. mendapatkan biaya pendidikan dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikan;
- e. pindah program pendidikan pada jalur dan jenis pendidikan lain yang setara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. memperoleh penilaian atas hasil belajar;
- g. menerima dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektual dan usia demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan norma agama, kesusilaan, kepatutan, dan peraturan perundang-undangan;
- h. memperoleh perlindungan dari tindakan kekerasan dan kesewenang-wenangan yang membahayakan keselamatan fisik dan nonfisik yang terjadi di sekolah dan/atau di luar sekolah saat melaksanakan tugas sekolah; dan
- i. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kemampuan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan.

Pasal 17

Setiap peserta didik berkewajiban untuk:

- a. mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati pendidik dan tenaga kependidikan;
- b. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- c. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan pada setiap jenjang pendidikan.

Bagian Keenam
Pemerintah Daerah

Pasal 18

Pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, membina dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

(1) Pemerintah daerah berkewajiban untuk:

- a. menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan;
- b. menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga sesuai kewenangannya tanpa diskriminasi dan memperhatikan kesetaraan gender;

- c. menjamin terselenggaranya program wajib belajar secara berkelanjutan sesuai kewenangannya;
 - d. memberikan layanan dan kemudahan sesuai kewenangannya dalam pelaksanaan program pendidikan kepada masyarakat;
 - e. menetapkan bantuan dan pengawasan pelaksanaan pendidikan kedinasan sesuai dengan kewenangannya menurut peraturan perundang-undangan;
 - f. membantu penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan oleh masyarakat;
 - g. menyediakan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan kewenangannya menurut peraturan perundang-undangan;
 - h. menetapkan kebijakan secara terarah dalam hal pengembangan kompetensi, kualifikasi akademik, dan tingkat kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan;
 - i. menetapkan kebijakan secara terarah dalam hal penyediaan dan/atau pengembangan sarana dan prasarana pendidikan secara memadai; dan
 - j. melakukan pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak pada tingkat satuan pendidikan kota, provinsi, nasional dan/atau internasional.
- (2) Pelaksanaan pemberian penghargaan kepada peserta didik yang meraih prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Menyelenggarakan satuan pendidikan pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan menurut wewenang dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal.

BAB V PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Perizinan Pendidikan

Pasal 20

- (1) Setiap pendirian satuan pendidikan baik jalur formal maupun nonformal harus memperoleh izin dari Walikota.
- (2) Setiap pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas hasil studi kelayakan mengenai kebutuhan masyarakat dan pengembangan pendidikan secara lokal, nasional, regional, dan internasional serta berdasarkan studi kelayakan yang memadai.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Penambahan, Perubahan dan Penggabungan Satuan Pendidikan

Pasal 21

- (1) Penambahan dan perubahan satuan pendidikan dilakukan menurut syarat-syarat yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penambahan dan perubahan penggabungan satuan pendidikan disebabkan karena kepentingan dan atau kebutuhan daerah atau karena penggantian nomenklatur

akibat pengembangan wilayah atau perubahan status badan hukum berdasarkan usul dinas.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penambahan dan perubahan satuan pendidikan pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 22

- (1) Penggabungan satuan pendidikan dilakukan apabila:
 - a. terjadi pemekaran wilayah;
 - b. penyelenggara satuan pendidikan tidak mampu menyelenggarakan kegiatan pembelajaran;
 - c. jumlah peserta didik tidak memenuhi ketentuan minimal yang dipersyaratkan; dan
 - d. terjadi perubahan status badan hukum satuan pendidikan.
- (2) Penggabungan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan jalur, jenjang dan jenisnya.
- (3) Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dapat diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Penutupan Satuan Pendidikan

Pasal 23

- (1) Penutupan satuan pendidikan dapat dilakukan dalam bentuk penghentian kegiatan pembelajaran dan/atau penghapusan satuan pendidikan.
- (2) Penutupan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila satuan pendidikan yang tidak memenuhi syarat pendirian dan/atau tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.
- (3) Penutupan satuan pendidikan dilakukan oleh Walikota dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENDIDIKAN FORMAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 24

Penyelenggaraan pendidikan formal meliputi :

- a. pendidikan anak usia dini;
- b. pendidikan dasar;
- c. pendidikan menengah;
- d. pendidikan tinggi.

Bagian Kedua
Jenjang Pendidikan

Pasal 25

- (1) Jenjang pendidikan formal meliputi pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
- (2) Pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah.
- (3) Pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lanjutan pendidikan dasar.

Bagian Ketiga
Jenis Pendidikan

Pasal 26

Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, pendidikan kejuruan/vokasi, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus, Pendidikan Bertaraf Internasional dan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal dan Penyelenggara Pendidikan oleh Lembaga Asing.

Bagian Keempat
Satuan Pendidikan

Paragraf 1
Pendidikan Dasar

Pasal 27

- (1) Pendidikan dasar menyelenggarakan program pendidikan selama 9 (sembilan) tahun.
- (2) Pendidikan dasar bertujuan membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang:
 - a. beriman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur;
 - b. berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif;
 - c. sehat, mandiri, dan percaya diri; dan
 - d. toleran, peka sosial, demokratis, dan bertanggung jawab.
- (3) Pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah/MI atau bentuk lain yang sederajat; dan
 - b. Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat.

Paragraf 2
Pendidikan Menengah

Pasal 28

Pendidikan menengah berfungsi:

- a. meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur;

- b. meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air;
- c. mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi;
- d. meningkatkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
- e. menyalurkan bakat dan kemampuan di bidang olahraga, baik untuk kesehatan dan kebugaran jasmani maupun prestasi; dan
- f. meningkatkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi dan/atau untuk hidup mandiri di masyarakat.

Pasal 29

Pendidikan menengah bertujuan membentuk peserta didik menjadi insan yang:

- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur;
- b. berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif;
- c. sehat, mandiri, dan percaya diri; dan
- d. toleran, peka sosial, demokratis, dan bertanggung jawab.

Paragraf 3 Pendidikan Kejuruan/Vokasi

Pasal 30

- (1) Pendidikan kejuruan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja dalam bidang tertentu.
- (2) Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan pada jenjang menengah yang diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian tertentu.
- (3) Pendidikan kejuruan bertujuan membentuk peserta didik menjadi insan yang:
 - a. meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur;
 - b. meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air;
 - c. membekali peserta didik dengan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kecakapan kejuruan para profesi sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
 - d. meningkatkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
 - e. menyalurkan bakat dan kemampuan di bidang olahraga, baik untuk kesehatan dan kebugaran jasmani maupun prestasi; dan
 - f. meningkatkan kesiapan fisik dan mental untuk hidup mandiri di masyarakat dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi.
- (4) Pendidikan kejuruan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berbentuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat.
- (5) Penyelenggaraan pendidikan kejuruan dilakukan oleh pemerintah daerah dan/atau masyarakat dengan memenuhi:
 - a. persyaratan standar minimal untuk kelancaran proses dan hasil belajar yang memenuhi standar mutu pendidikan; dan
 - b. persyaratan untuk menunjang penguasaan keahlian terapan sesuai dengan kebijakan daerah sebagai Kota Vokasi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan kejuruan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 4
Pendidikan Khusus

Pasal 31

- (1) Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
- (2) Satuan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
 - a. Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB);
 - b. Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB);
 - c. Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB);
 - d. Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB);
 - e. Sekolah Akselerasi; dan
 - f. Sekolah Inklusi.

Paragraf 5
Pendidikan Layanan Khusus

Pasal 32

Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang mengalami bencana alam, bencana sosial dan tidak mampu dari segi ekonomi.

Paragraf 6
Pendidikan Keagamaan

Pasal 33

- (1) Pendidikan keagamaan dimaksudkan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
- (2) Pendidikan keagamaan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dan/atau dapat diselenggarakan oleh kelompok masyarakat dari pemeluk agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan:
 - a. formal; dan
 - b. non formal.
- (2) Pendidikan keagamaan berbentuk diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis.

Bagian Kelima
Pendidikan Bertaraf Internasional dan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal

Paragraf 1
Pendidikan Bertaraf Internasional

Pasal 35

Penyelenggaraan pendidikan bertaraf internasional dimaksudkan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan berdaya saing global.

Pasal 36

- (1) Satuan Pendidikan dasar dan menengah yang dikembangkan menjadi bertaraf internasional melakukan penjaminan mutu pendidikan sesuai dengan penjaminan mutu sekolah/madrasah bertaraf internasional.
- (2) Penyelenggara pendidikan bertaraf internasional dilaksanakan oleh satuan pendidikan yang telah mencapai SNP dan diperkaya dengan standar pendidikan di negara maju.
- (3) Peserta didik pendidikan bertaraf internasional merupakan lulusan pada jenjang di bawah satuan pendidikan.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.
- (5) Pemerintah Daerah menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan bertaraf internasional pada semua jenjang dan jenis pendidikan.
- (6) SBI dapat menjalin kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan lembaga lain yang kompeten.

Pasal 37

Pengelolaan Sekolah Bertaraf Internasional dilaksanakan dengan:

- a. menerapkan sistem manajemen mutu International Standard for Organisation;
- b. menjalin kemitraan dengan sekolah unggul di dalam negeri dan/atau di luar negeri;
- c. mempersiapkan peserta didik yang diharapkan mampu meraih prestasi tingkat nasional dan atau internasional pada aspek ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni; dan
- d. menerapkan sistem administrasi sekolah berbasis teknologi informasi dan komunikasi pada SNP.

Paragraf 2
Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal

Pasal 38

- (1) Penyelenggaraan pendidikan berbasis keunggulan lokal dimaksudkan untuk mengakomodasi peserta didik dalam upaya mengembangkan potensi, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat daerah.

- (2) Penyelenggaraan pendidikan berbasis keunggulan lokal dilaksanakan oleh satuan pendidikan yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan muatan lokal daerah.
- (3) Satuan pendidikan dasar dan menengah yang dikembangkan menjadi berbasis keunggulan lokal harus diperkaya dengan muatan pendidikan kejuruan yang terkait dengan potensi ekonomi sosial dan/atau budaya setempat yang merupakan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah.
- (4) Satuan pendidikan dasar dan menengah yang dikembangkan menjadi satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal melakukan penjaminan mutu pendidikan sesuai dengan penjaminan mutu sekolah atau madrasah berbasis keunggulan lokal.
- (5) Peserta didik pendidikan berbasis keunggulan lokal merupakan peserta didik pada satuan pendidikan yang mendapat tambahan muatan lokal tertentu.

Pasal 39

- (1) Kurikulum pendidikan berbasis keunggulan lokal dikembangkan oleh satuan pendidikan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan yang diperkaya dan dikembangkan sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah.
- (2) Ujian akhir pada satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal mengacu kepada ujian nasional dan uji kompetensi sesuai dengan potensi dan kekhasan.

Bagian Keenam

Penyelenggaraan Pendidikan oleh Lembaga Asing

Paragraf 1

Umum

Pasal 40

- (1) Lembaga pendidikan negara lain yang terakreditasi atau yang diakui di negaranya dapat menyelenggarakan Pendidikan Dasar dan Menengah di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lembaga pendidikan negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mempunyai tujuan pendidikan yang bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan bekerjasama dengan lembaga pendidikan di daerah pada satuan pendidikan.
- (4) Satuan pendidikan yang diselenggarakan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) wajib mengikutsertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) pendidik warga negara Indonesia.
- (5) Satuan pendidikan yang diselenggarakan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) wajib mengikutsertakan paling sedikit 80% (delapan puluh persen) tenaga kependidikan warga negara Indonesia.
- (6) Pendirian satuan pendidikan oleh lembaga asing harus mendapatkan persetujuan Walikota.

Paragraf 2
Peserta Didik

Pasal 41

Peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan asing mencakup warga negara Indonesia dan warga negara asing.

Paragraf 3
Sarana Pendidikan

Pasal 42

Satuan pendidikan dasar dan menengah yang didirikan oleh lembaga pendidikan asing harus memiliki sarana pendidikan, buku pelajaran, sumber belajar, pendidik dan tenaga kependidikan sesuai tuntutan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi secara global.

Paragraf 4
Kurikulum dan Ujian Akhir

Pasal 43

- (1) Kurikulum pendidikan dan sistem ujian pada lembaga pendidikan asing mengikuti kurikulum pendidikan di negara asalnya dan yang mengandung kurikulum nasional dan tidak bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Selain mengikuti kurikulum dan sistem ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lembaga pendidikan asing wajib memberikan pendidikan agama dan kewarganegaraan bagi peserta didik Warga Negara Indonesia.
- (3) Ujian akhir pada lembaga pendidikan asing terdiri atas ujian akhir yang berlaku di negara asal dan bagi peserta didik warga negara Indonesia wajib mengikuti ujian nasional.

Paragraf 5
Bahasa Pengantar

Pasal 44

Bahasa pengantar pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan asing adalah bahasa yang digunakan di negara asal dan bahasa Indonesia.

Paragraf 6
Akreditasi dan Pengawasan

Pasal 45

- (1) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan asing wajib mengikuti proses akreditasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan oleh lembaga pendidikan asing di daerah sesuai dengan kewenangannya dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan oleh lembaga asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketujuh Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru

Pasal 46

- (1) Sistem penerimaan peserta didik baru dilaksanakan secara obyektif, transparan, adil, dan tidak diskriminatif.
- (2) Jumlah siswa baru setiap kelas paling banyak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah tidak boleh menambah jumlah kelas tanpa seizin Walikota.
- (4) Pemerintah daerah menentukan jumlah kelas pada setiap satuan pendidikan dalam jenjang pendidikan masing-masing.
- (5) Pemerintah daerah menentukan jumlah peserta didik dari luar kota berdasarkan domisili orang tua.
- (6) Biaya sistem penerimaan peserta didik baru yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
- (7) Pembiayaan yang disebabkan oleh pelaksanaan sistem penerimaan peserta didik baru yang berasal dari luar daerah dibebankan kepada calon peserta didik yang bersangkutan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sistem penerimaan peserta didik baru diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedelapan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Paragraf 1 Umum

Pasal 47

- (1) Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan.
- (2) Pendidik menjalankan tugas pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah serta pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat.
- (3) Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.
- (4) Pendidik dan tenaga kependidikan harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang telah ditentukan.

Paragraf 2
Persyaratan Pendidik

Pasal 48

Persyaratan pendidik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah/masyarakat disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Hak dan Kewajiban Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 49

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh:
 - a. penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai;
 - b. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektualnya;
 - d. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran tugas; dan
 - e. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan karier serta meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi.
- (2) Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban untuk:
 - a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis;
 - b. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan
 - c. memberikan teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.
- (3) Pendidik dan tenaga kependidikan memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang ditentukan.

Paragraf 4

Pengadaan, Pengangkatan dan Penempatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 50

Pemerintah daerah wajib menyusun perencanaan kebutuhan dan pengadaan serta pengangkatan sekaligus penempatan pendidik dan tenaga kependidikan di semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan.

Paragraf 5
Pemindahan dan Pemberhentian

Pasal 51

- (1) Pemindahan dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dilaksanakan oleh Walikota.
- (2) Pemindahan dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan yang diselenggarakan masyarakat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan yang diangkat oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dilaksanakan oleh Walikota atas usul pejabat yang ditunjuk menurut peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang bersangkutan menurut perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama menurut peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendidik dan tenaga kependidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri memperoleh kompensasi finansial sesuai perjanjian kerja dan/atau kesepakatan kerja bersama menurut peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 6
Pembinaan dan Pengembangan

Pasal 53

- (1) Pemerintah daerah wajib membina dan mengembangkan karier pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
- (2) Penyelenggara pendidikan oleh masyarakat berkewajiban membina dan mengembangkan karier pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakannya.
- (3) Pemerintah daerah wajib membantu pembinaan dan pengembangan karier pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Pasal 54

Pembinaan dan pengembangan karier pendidik dan tenaga kependidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah/masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7
Kesejahteraan

Pasal 55

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang tidak berstatus sebagai pegawai negeri sipil memperoleh gaji menurut perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.
- (2) Pemerintah daerah memberikan tambahan penghasilan bagi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (3) Ketentuan tentang tambahan penghasilan bagi pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 8
Penghargaan

Pasal 56

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan diberikan penghargaan atas dasar prestasi kerja, pengabdian, kesetiaan kepada negara dan/atau lembaga, berjasa terhadap negara, menghasilkan karya yang luar biasa, dan/atau meninggal dunia pada saat melaksanakan tugas.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh pemerintah daerah dan/atau penyelenggara satuan pendidikan berupa kenaikan pangkat, tanda jasa dan/atau penghargaan lain.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 9
Perlindungan

Pasal 57

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 10
Larangan

Pasal 58

Pendidik dan tenaga kependidikan baik perseorangan maupun kolektif dilarang:

- a. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan.
- b. memungut biaya bimbingan belajar atau les dari peserta didik atau orang tua/walinya di satuan pendidikan.
- c. melakukan segala sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang mencederai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik; dan/atau
- d. melakukan pungutan kepada peserta didik baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Kurikulum

Pasal 59

- (1) Pelaksanaan kurikulum pendidikan formal berpedoman pada standar nasional pendidikan dan dimungkinkan untuk menerapkan standar internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengembangan kurikulum pada setiap satuan pendidikan formal disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan potensi satuan pendidikan sesuai kewenangannya.
- (3) Penyusunan kurikulum muatan lokal berbasis kompetensi dengan memperhatikan:
 - a. agama;
 - b. peningkatan iman dan taqwa;
 - c. peningkatan akhlak mulia;
 - d. peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik;
 - e. keragaman potensi daerah dan lingkungan;
 - f. tuntutan pembangunan daerah dan nasional;
 - g. tuntutan dunia kerja;
 - h. pendidikan budi pekerti;
 - i. perkembangan ilmu, teknologi, dan seni;
 - j. dinamika perkembangan global; dan/atau
 - k. persatuan nasional serta nilai-nilai kebangsaan.
- (4) Pengembangan mata pelajaran muatan lokal diserahkan kepada satuan pendidikan dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan kemampuan peserta didik serta sumber daya yang dimiliki oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (5) Pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah mata pelajaran bahasa Jawa wajib diajarkan.
- (6) Penjabaran kurikulum harus sesuai dengan alokasi waktu yang sudah ditentukan dan hal tersebut menjadi tanggung jawab satuan pendidikan.
- (7) Kurikulum dapat dijabarkan menjadi bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan belajar dan perkembangan peserta didik.

Bagian Kesepuluh
Bahasa Pengantar

Pasal 60

- (1) Bahasa pengantar dalam pendidikan formal adalah bahasa Indonesia.
- (2) Bahasa Jawa dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pembelajaran.
- (3) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik.

Bagian Kesebelas
Evaluasi, Akreditasi, dan Sertifikasi

Paragraf 1
Evaluasi

Pasal 61

- (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas pengelola satuan pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- (2) Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan pada jalur formal dan nonformal untuk semua satuan, jenjang dan jenis pendidikan.
- (3) Evaluasi satuan pendidikan dan program pendidikan dilakukan secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk pencapaian SNP.

Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap satuan pendidikan.
- (2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 2
Akreditasi

Pasal 63

- (1) Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh pemerintah dan/atau lembaga mandiri sesuai dengan kewenangannya sebagai bentuk akuntabilitas publik.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Sertifikasi

Pasal 64

- (1) Sertifikat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi.
- (2) Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi.
- (3) Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.
- (4) Pelaksanaan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keduabelas
Pengendalian Mutu Pendidikan

Pasal 65

- (1) Pembinaan dan pengendalian mutu pendidikan dilakukan terhadap setiap satuan pendidikan.
- (2) Pembinaan dan pengendalian mutu pendidikan dilaksanakan oleh Pemerintah daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah memiliki kewenangan mengambil tindakan apabila terdapat penyimpangan dan/atau pelanggaran dalam sistem penjaminan mutu pendidikan.
- (4) Untuk meningkatkan mutu pendidikan, satuan pendidikan dapat meminta pihak lain yang memiliki keahlian tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengendalian mutu pendidikan tetap harus memperhatikan perkembangan pendidikan di tingkat global.

Bagian Ketigabelas
Wajib belajar

Pasal 66

- (1) Program wajib belajar adalah pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga kota atas tanggung jawab pemerintah daerah mulai dari jenjang pendidikan dasar sampai pada jenjang pendidikan menengah.
- (2) Wajib belajar berfungsi memberikan pelayanan pendidikan minimal yang bermutu bagi warga kota agar memiliki kemampuan dasar yang meliputi pengetahuan, keterampilan dan sikap untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

- (3) Pelaksanaan program wajib belajar mengikutsertakan semua lembaga pendidikan baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat.
- (4) Wajib belajar diselenggarakan pada jenjang SD/Paket A, SMP/Paket B, dan SMA/Paket C.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII PENDIDIKAN NONFORMAL

Bagian Kesatu Jenis Pendidikan Nonformal

Pasal 67

- (1) Pendidikan nonformal meliputi:
 - a. pendidikan anak usia dini;
 - b. pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja;
 - c. pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan warga belajar.
- (2) Pelaksanaan pendidikan nonformal diprioritaskan pada kebutuhan masyarakat dan dunia usaha serta dunia industri.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan peluang dan dukungan untuk mengembangkan jenis dan program pendidikan nonformal unggulan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan/atau pengelolaan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Pengelolaan

Pasal 68

- (1) Pendidikan nonformal dapat diselenggarakan oleh Pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan nonformal yang dilakukan Pemerintah daerah dilaksanakan oleh Dinas dan/atau instansi terkait serta Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).
- (3) Penyelenggaraan pendidikan nonformal yang dilakukan masyarakat dilaksanakan oleh Lembaga Kursus, Lembaga pelatihan, kelompok belajar, Pusat Kegiatan masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis.
- (4) Pengelolaan pendidikan nonformal melibatkan unsur:
 - a. pembina;
 - b. penyelenggara;
 - c. pendidik;
 - d. tenaga kependidikan;
 - e. penilik; dan
 - f. warga belajar.

Pasal 69

- (1) Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pendukung pendidikan formal dalam rangka pendidikan sepanjang hayat.
- (2) Penyelenggara kursus dan program yang berhubungan dengan pendidikan nonformal bertujuan untuk mengembangkan potensi warga belajar dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan nonformal harus dikoordinasikan dengan dinas.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan nonformal untuk tujuan khusus harus mendapat izin dari dinas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, penilaian, kelayakan dan tata cara memperoleh izin dan/atau rekomendasi diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Kurikulum Pendidikan Non Formal

Pasal 70

- (1) Kurikulum pendidikan non formal merupakan kegiatan bimbingan, pengajaran, dan/atau pelatihan yang dilaksanakan untuk mencapai standar dan/atau kriteria yang sesuai dengan ketentuan Ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan pengembangan isi kurikulum pendidikan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat Pendidikan Anak Usia Dini

Paragraf 1 Umum

Pasal 71

- (1) Pendidikan anak usia dini dimaksudkan untuk membantu meletakkan dasar-dasar kearah perkembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta yang diperlukan oleh peserta didik untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan, pertumbuhan, dan sikap selanjutnya.
- (2) Pendidikan anak usia dini diberikan sebelum jenjang pendidikan dasar.

Paragraf 2
Jalur dan Bentuk Satuan Pendidikan

Pasal 72

- (1) Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur formal, nonformal, dan informal.
- (2) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
 - a. Taman Kanak-Kanak (TK); atau Raudhotul Athfal (RA); dan
 - b. bentuk lain yang sederajat.
- (3) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
 - a. Kelompok Bermain (KB);
 - b. Taman Penitipan Anak (TPA); atau
 - c. bentuk lain yang sederajat.
- (4) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
 - a. pendidikan keluarga; atau
 - b. pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.

Paragraf 3
Peserta Didik

Pasal 73

- (1) Untuk dapat diterima sebagai peserta didik dalam Kelompok Bermain (KB) seseorang harus sudah berusia paling rendah 2 (dua) tahun.
- (2) Untuk dapat diterima sebagai peserta didik dalam Taman Kanak-Kanak (TK) atau bentuk lain yang sederajat seseorang harus sudah berusia paling rendah 4 (empat) tahun.
- (3) KB atau TK dapat menetapkan persyaratan-persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kelima
Pendidikan Keterampilan dan Pelatihan Kerja

Pasal 74

- (1) Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja adalah pendidikan dalam jalur pendidikan nonformal yang merupakan pendidikan untuk mempersiapkan peserta didik agar memiliki pekerjaan dengan keahlian dalam bidang tertentu.
- (2) Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja dalam negeri dan luar negeri.
- (3) Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja dilaksanakan oleh Pemerintah daerah dan/atau masyarakat dengan cara berjenjang berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan standar kompetensi.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII PENDIDIKAN INFORMAL

Pasal 75

- (1) Pendidikan informal dilakukan oleh keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.
- (2) Hasil pendidikan informal dapat dihargai setara dengan pendidikan nonformal dan formal setelah melalui uji kesetaraan yang memenuhi Standar Nasional pendidikan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX Sarana Dan Prasarana

Pasal 76

- (1) Setiap peserta didik berhak menerima buku teks sebagai buku wajib dalam proses belajar mengajar tanpa dipungut biaya.
- (2) Pengadaan buku teks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh pemerintah daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.
- (3) Selain buku teks sebagaimana dimaksud pada ayat (2) satuan pendidikan dapat menggunakan buku pendamping.

Pasal 77

- (1) Setiap Satuan pendidikan paling sedikit memiliki lahan, ruang dan bangunan ngan fasilitas:
 - a. ruang pendidikan;
 - b. ruang administrasi; dan
 - c. ruang penunjang.
- (2) Spesifikasi dan ukuran ruang dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah daerah menyediakan dana pengadaan, pemeliharaan dan perawatan ruang dan bangunan bagi satuan pendidikan.

BAB X PENDANAAN PENDIDIKAN

Pasal 78

Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Pasal 79

- (1) Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan dan berkelanjutan.
- (2) Pemerintah daerah dan/atau masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pengumpulan dana untuk penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib mendapatkan izin Walikota.

Pasal 80

- (2) Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 81

- (1) Pemerintah daerah wajib menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dana pendidikan dialokasikan paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 82

- (1) Setiap satuan pendidikan wajib menyusun laporan keuangan minimal pada setiap akhir tahun pelajaran.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diaudit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 83

- (1) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan dapat dilakukan perorangan, keluarga, kelompok, organisasi profesi, pengusaha, atau dunia usaha, dan organisasi kemasyarakatan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk sumber daya, fasilitator, penyelenggara, penilai, pengawasan, dan/atau pengguna hasil pendidikan.

Bagian Kedua
Pendidikan Berbasis Masyarakat

Pasal 84

- (1) Pendidikan berbasis masyarakat dapat dilaksanakan pada satuan pendidikan formal, dan/atau nonformal pada semua jenjang dan jenis pendidikan.
- (2) Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan/atau nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat.
- (3) Penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan serta manajemen dan pendanannya sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- (4) Dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat, Pemerintah Daerah, dan/atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah

Paragraf 1
Dewan Pendidikan

Pasal 85

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam peningkatan mutu, pemerataan, efisiensi penyelenggaraan pendidikan, dan tercapainya demokrasi pendidikan melalui Dewan Pendidikan.
- (2) Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga independen.
- (3) Dewan pendidikan berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan di daerah.
- (4) Dewan Pendidikan dapat menjadi inisiator dan mediator dalam pelaksanaan kerja sama antarsekolah dengan lembaga lain.
- (5) Dalam menjalankan tugasnya Dewan Pendidikan dapat dibantu oleh Forum Komunikasi Komite Sekolah.
- (6) Dewan Pendidikan bertugas menghimpun, menganalisis, dan memberikan rekomendasi kepada Walikota terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan.
- (7) Dewan Pendidikan melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik, laman, pertemuan, dan/atau bentuk lain sejenis sebagai pertanggungjawaban publik.
- (8) Masa jabatan keanggotaan Dewan Pendidikan adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (9) Ketentuan tentang pembentukan Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur melalui Peraturan Walikota.

Paragraf 2
Komite Sekolah/Madrasah

Pasal 86

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam peningkatan mutu, pemerataan, dan efisiensi dalam pengelolaan pendidikan melalui Komite Sekolah/Madrasah.
- (2) Pembentukan Komite Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
- (3) Komite Sekolah/Madrasah bersifat mandiri, tidak mempunyai hirarkis dengan pemerintah daerah, dan susunan keanggotaannya harus mencerminkan perwakilan kondisi tingkat sosial dan ekonomi orang tua peserta didik.
- (4) Komite sekolah/madrasah berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
- (5) Masa jabatan keanggotaan komite Sekolah/Madrasah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Paragraf 3
Larangan

Pasal 87

Dewan Pendidikan dan/atau Komite Sekolah/Madrasah baik perseorangan maupun kolektif dilarang:

- (1) Menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan.
- (2) Memungut biaya bimbingan belajar atau les dari peserta didik atau orang tua/walinya di satuan pendidikan.
- (3) Mencederai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik secara langsung atau tidak langsung.
- (4) Mencederai integritas seleksi penerimaan peserta didik baru secara langsung atau tidak langsung; dan/atau.
- (5) Melaksanakan kegiatan lain yang mencederai integritas satuan pendidikan secara langsung atau tidak langsung.

BAB XII
KERJASAMA

Pasal 88

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat melakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan dalam negeri dan/atau luar negeri dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan lembaga pelatihan pada Perguruan Tinggi dan/atau lembaga profesi yang diakui oleh pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pendidikan kedinasan melalui jalur pendidikan formal dan/atau nonformal.
- (3) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan/atau masyarakat dapat melakukan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan/atau lembaga nonpemerintah dalam negeri dan luar negeri untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat selaku penyelenggara pendidikan dapat melakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan dan/atau lembaga nonpendidikan asing untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan memperhatikan pertimbangan DPRD menurut peraturan perundang-undangan.

BAB XIII PENGAWASAN

Pasal 89

- (1) Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan, Komite Sekolah/Madrasah melakukan pengawasan atas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada satuan jenis dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menurut asas transparansi dan akuntabel.
- (3) Pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 90

Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan sanksi administratif berupa peringatan, penggabungan, penundaan atau pembatalan pemberian sumber daya pendidikan kepada satuan pendidikan, pembekuan, penutupan satuan pendidikan dan/atau program pendidikan yang melaksanakan pendidikan yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dan Pasal 20.

Pasal 91

Peserta didik yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dikenai sanksi administratif berupa peringatan, skorsing dan/atau dikeluarkan dari satuan pendidikan oleh satuan pendidikan.

Pasal 92

- (1) Pendidik yang melalaikan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tenaga kependidikan yang melalaikan tugas dan/atau kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendidik dan tenaga kependidikan pegawai negeri sipil yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 93

- (1) Satuan pendidikan yang melanggar ketentuan tentang penyelenggaraan pendidikan bertaraf internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) atau pendidikan berbasis keunggulan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) dan ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis pertama, kedua, dan ketiga, penundaan atau penghentian subsidi hingga pencabutan izin oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diadakan pembinaan paling lama 3 (tiga) tahun oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 94

- (1) Anggota Dewan Pendidikan atau Komite Sekolah/Madrasah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Anggota Dewan Pendidikan atau Komite Sekolah/Madrasah yang dalam menjalankan tugasnya melampaui fungsi dan tugas dewan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (3) dan (6) serta fungsi komite sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

BAB XV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 95

Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

BAB XVI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 96

Sanksi administrasi atas pelanggaran Peraturan Daerah ini berupa :

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis sebanyak-banyaknya tiga kali;
- c. menutup satuan pendidikan.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 97

- (1) Setiap satuan pendidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) diancam hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling tinggi Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap satuan pendidikan yang tidak memenuhi ketentuan mengenai pendidikan yang terdapat pada peraturan daerah ini maka diancam dengan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 98

- (1) Ketentuan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 99

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 15 April 2010

WALIKOTA SURAKARTA,

Cap & Ttd

JOKO WIDODO

**Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 19 April 2010**

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA

Cap & Ttd

BUDI SUHARTO

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2010 NOMOR 4

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 4 TAHUN 2010
TENTANG
PENDIDIKAN

I. PENJELASAN UMUM

Pembaharuan sistim pendidikan nasional dilakukan dalam rangka memperbaharui visi, misi, dan strategi pembangunan pendidikan nasional. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi dan beberapa kewenangan yang telah diserahkan pada pemerintah daerah, di daerah diharapkan penyelenggaraan pendidikan dapat memperkuat keutuhan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, memberi kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan memungkinkan setiap warga negara untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal.

Pemerintah daerah mempunyai visi pendidikan terwujudnya pendidikan yang bertumpu pada kualitas, kekhususan, dan potensi daerah. Dengan visi pendidikan tersebut misi yang dilaksanakan adalah:

1. meningkatkan pencapaian dan pemerataan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dalam penguasaan dan pendayagunaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni budaya guna mengembangkan potensi, inisiatif, dan daya kreasi masyarakat yang mandiri berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. meningkatkan kerjasama dalam bidang pendidikan sebagai upaya pengembangan kegiatan pembangunan pendidikan;
3. meningkatkan peran pendidikan dalam menumbuhkembangkan budi pekerti yang luhur dan rasa cinta kepada budaya adiluhung; dan
4. memberikan kesempatan dan pemerataan pendidikan yang bermutu pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang dapat diakses dengan mudah.

Sehubungan hal tersebut pemerintah daerah menyusun Peraturan daerah diharapkan dapat menjadi pedoman dalam mengembangkan penyelenggaraan pendidikan baik pendidikan formal, pendidikan non formal dan pendidikan informal yang dilaksanakan dengan konsisten serta disesuaikan dengan keadaan kondisi sosio kultural agar siswa mengerti dan memahami materi ajar.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan cerdas komprehensif meliputi cerdas spiritual, emosional, intelektual dan berbudaya adiluhung.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan tercapainya peningkatan pemahaman berperspektif gender adalah pemahaman akan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek.

Huruf g

Yang dimaksud dengan tercapainya pembudayaan pengambilan keputusan demokratis adalah terbentuknya sikap dalam pengambilan keputusan wajib menghargai pendapat orang lain dan mengedepankan azas mufakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan tercapainya Kemitraan strategis dengan dunia usaha dan/atau industri adalah kerjasama antara sekolah dengan dunia usaha dan/atau industri.

Huruf i

Yang dimaksud dengan tercapainya Pemanfaatan sumber belajar masyarakat adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia dalam proses kegiatan belajar.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud dengan sistem penilaian yang berkualitas adalah sistem penilaian secara menyeluruh dan berkesinambungan oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai, untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik.

Yang dimaksud dengan sistem penilaian yang transparan adalah prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan.

Yang dimaksud dengan sistem penilaian akuntabel adalah penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Masyarakat berperan serta dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Dana operasional adalah bagian dari dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi satuan pendidikan agar dapat berlangsungnya kegiatan pendidikan yang sesuai dengan standar nasional pendidikan secara teratur dan berkelanjutan.

Dana investasi meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap.

Pasal 15

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Manajemen Berbasis Sekolah adalah manajemen yang bersifat partisipatif yaitu kebijakan sekolah atas dasar keputusan yang melibatkan semua warga sekolah termasuk guru, karyawan, siswa, orang tua dan masyarakat.

Huruf c

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah adalah sebuah rancangan anggaran baik pendapatan maupun pengeluaran selama satu tahun ajaran.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.

Huruf f

Standar Pelayanan Minimal adalah kriteria minimal berupa nilai kumulatif pemenuhan standar nasional pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pendidik dan/atau guru agama yang seagama dengan peserta didik difasilitasi dan/atau disediakan oleh pemerintah daerah sesuai kebutuhan satuan pendidikan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan difasilitasi pemerintah daerah adalah memberikan bantuan berupa sarana prasarana dalam bidang pendidikan keagamaan.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 35

Berdaya saing global adalah lulusan yang memiliki kompetensi tertentu sehingga mampu bersaing di dunia internasional.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Huruf a

ISO (International Standard for Organization) adalah federasi dunia badan-badan standarisasi internasional dari beberapa negara .

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Menghasilkan karya luar biasa adalah sebuah karya yang bersifat inovatif dan orisinal serta berguna untuk kemaslahatan orang banyak.

Ayat (2)

Penghargaan yang dimaksud dapat berupa surat pujian, penghargaan yang berupa materiil, dan lain-lain.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Pelaksanaan kurikulum pendidikan formal berpedoman pada standar nasional pendidikan dan dimungkinkan untuk menerapkan standar internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan tahap awal pembelajaran adalah tahap kegiatan belajar mengajar sebelum kegiatan inti dilaksanakan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan satuan pendidikan tertentu adalah satuan pendidikan yang sudah berstatus Sekolah Bertaraf Internasional.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "akuntabilitas publik" adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat atas penyelenggaraan pendidikan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan Keahlian tertentu adalah keahlian yang dimiliki seorang pakar sesuai dengan bidangnya yang diperlukan oleh sekolah.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pendidikan anak usia dini diselenggarakan bagi anak sejak lahir sampai dengan enam tahun dan bukan merupakan prasyarat untuk mengikuti pendidikan dasar.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Sumber pendanaan pendidikan dari pemerintah berupa APBN, pemerintah daerah berupa APBD dan sumber pendanaan pendidikan dari masyarakat mencakup antara lain sumbangan pendidikan, hibah, wakaf, zakat, pembayaran nadzar, pinjaman, sumbangan perusahaan, keringanan dan penghapusan pajak untuk pendidikan, dan lain-lain penerimaan yang sah.

Pasal 79

Ayat (1)

- a. Yang dimaksud dengan sumber pendanaan pendidikan berdasarkan prinsip keadilan adalah memberikan pelayanan pendidikan yang seluas-luasnya dan merata kepada peserta didik atau calon peserta didik tanpa membedakan latar belakang suku, ras, agama, jenis kelamin dan kemampuan atau status sosial ekonomi.
- b. Yang dimaksud dengan sumber pendanaan pendidikan berdasarkan prinsip kecukupan adalah ketersediaan dana baik yang bersumber dari pemerintah pusat, daerah maupun masyarakat.
- c. Yang dimaksud dengan sumber pendanaan pendidikan berdasarkan prinsip berkelanjutan adalah kesinambungan dana pendidikan untuk operasionalisasi proses pembelajaran di sekolah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (1)

- a. Yang dimaksud dengan Prinsip keadilan adalah dilakukan dengan memberikan akses pelayanan pendidikan yang seluas-luasnya dan merata kepada peserta didik atau calon peserta didik, tanpa membedakan latar belakang suku, ras, agama, jenis kelamin, dan kemampuan atau status sosial-ekonomi.
- b. Yang dimaksud dengan prinsip efisiensi adalah dilakukan dengan mengoptimalkan akses, mutu, relevansi, dan daya saing pelayanan pendidikan.
- c. Yang dimaksud dengan prinsip transparansi adalah dilakukan dengan memenuhi asas kepatutan dan tata kelola yang baik oleh Pemerintah, pemerintah daerah, penyelenggaraan pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan sehingga :

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 81

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pemenuhan anggaran pendidikan dapat dialokasikan sesuai dengan kemampuan daerah.

Pasal 82

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan setiap akhir tahun pelajaran adalah satu tahun ajaran di dunia pendidikan dimulai bulan Juli dan berakhir bulan Juni tahun berikutnya. Sehingga akhir tahun ajaran pada dunia pendidikan adalah 30 Juni setiap tahunnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 83

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud fasilitator adalah seorang ahli dibidangnya sebagai pembimbing baik akademis maupun teknis pendidikan.

Yang dimaksud pengguna hasil pendidikan adalah masyarakat perorangan atau kelompok, atau lembaga yang menampung lulusan

Pasal 84

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kekhasan satuan pendidikan diselenggarakan masyarakat tetap dihargai dan dijamin oleh peraturan daerah ini.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 85

Ayat (1)

Dewan Pendidikan dapat menerima masukan dari masyarakat.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan independen adalah tidak memihak pada salah satu kelompok atau golongan tertentu.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan Forum Komunikasi Komite Sekolah adalah sebuah wadah untuk menjalin komunikasi antar sesama komit sekolah, dan tidak bersifat struktural.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 86

Ayat (1)

Komite Sekolah/Madrasah dapat menerima masukan dari masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan asas transparansi adalah adanya keterbukaan.

Yang dimaksud dengan asas akuntabilitas adalah adanya kepercayaan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.